

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA BUKITTINGGI

Adriansyah*

Dosen STIE Haji Agus Salim Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia

email: uncudidi@yahoo.com

Abstrak

Reformasi perpajakan dan pembenahan dibidang perpajakan terus dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi operasional negara, berbagai kebijakan dan aturan tambahan dikeluarkan oleh dirjen pajak termasuk peraturan pemerintah yang melengkapi keberadaan undang-undang perpajakan. Dalam meningkatkan penerimaan pajak perlu dilakukan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban kepada negara maka seberapa kepatuhan wajib pajak di KPP Kota Bukittinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuisioner dan data diolah dengan pengujian instrumen, uji asumsi klasik uji hipotesa dengan hasil, pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di wilayah KPP Pratama Bukittinggi adalah positif sebesar 0,461. Koefisien regresi bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha, pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di wilayah KPP Pratama Bukittinggi adalah positif sebesar 0,295 uji secara simultan dilihat pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak badan usaha. sebesar 11,933 lebih besar dari nilai tabel F.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak; pengetahuan pajak; dan sanksi pajak

Abstract

Tax reform and the improvement of taxation continues to be done in order to increase state revenue to meet the operational state, various policies and additional rules are issued by the director general of taxes, including government regulation that complements the existence of tax laws. In raising the tax revenue needed awareness taxpayer in fulfilling obligations to the state how much tax compliance in KPP Bukittinggi meet obligations of its tax. To answer these problems, the research conducted by distributing questionnaires and the data processed by the test instrument, the classical assumption test the hypothesis with the results, the effect of tax knowledge on tax compliance business entities in the region STO Singapore was positive at 0.461. The regression coefficient is positive, it means there is a positive relationship between knowledge of tax on tax compliance of business entities, the effect of sanctions taxes on tax compliance business entities in the region STO Singapore was positive amounting to 0.295 test simultaneous visits knowledge of tax and penalty taxes jointly own a significant effect on the dependent variable tax compliance business entity. amounted to 11.933 is greater than the value of F table.

Keywords: taxpayer compliance; tax knowledge; and tax penalties

PENDAHULUAN

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pembinaan perpajakan terus dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kegiatan negara, berbagai kebijakan dan aturan tambahan dikeluarkan oleh dirjen pajak termasuk peraturan pemerintah yang melengkapi keberadaan undang-undang perpajakan.

Berbagai bentuk penerimaan Negara yang dijadikan sebagai dasar dalam penerimaan Negara dengan adanya penerimaan Negara mengharuskan pengelolaan dana Negara menjadi lebih transparan dan akuntabilitas, dalam beberapa tahun terakhir pajak merupakan primadona penerimaan Negara dengan adanya pajak APBN sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Target penerimaan PPh tahun 2012 Rp. 1,016 Triliun dan realisasi 885,0 Triliun.

Besarnya penerimaannya negara sebelumnya bersumberkan dari non pajak, penerimaan negaran bukan bajak bersumberkan dari penerimaan keuntungan dari perusahaan negaran atau BUMN dan BUMD serta penerimaan dari pengelolaan hasil tambang bumi, mineral dan gas, penerimaan negara bukan pajak semakin lama semakin sedikit yang mengakibatkan penerimaan pajak menjadi andalan utama bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran umum.

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah perpajakan harus berbenah memberi pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan (*Change Program*), penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Bagi Wajib Pajak (WP) membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomisnya. Di sisi lain pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan catatan Departemen Keuangan dalam kurun waktu 2013-2015 Pendapatan Kena Pajak (PKP) dari UMKM ditaksir mencapai Rp 380 Trilyun, sedangkan nilai pajak yang seharusnya terjaring dari PKP sebesar itu Rp 130,6 Trilyun tidak dilaporkan. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan yang seharusnya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa diterima, ini merupakan kerugian bagi negara. Tahun anggaran 2013-2015, jumlah PKP yang tidak dilaporkan mencapai Rp 170,2 Trilyun, ini merupakan angka yang sangat besar dibandingkan dengan target keseluruhan yang hanya sebesar Rp 70,5 Trilyun (Tajuk Rencana, 2015).

Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak, diharapkan pelayanan publik yang dilakukan oleh fiskus dapat lebih ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik, yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, termasuk pelayanan di bidang perpajakan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Kota Bukittinggi yang berada di lingkungan Kantor Pajak Pratama Kota Bukittinggi tahun 2014.

Defenisi Operasional Variabel Penelitian

a. Pengetahuan Pajak (PP)

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Alat ukur pengetahuan pajak yang digunakan adalah skala likert yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (R), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Skor untuk pertanyaan positif adalah 5,4,3,2,1 dan pertanyaan negatif 1,2,3,4,5

b. Sanksi Pajak (SP)

Wajib pajak dan pejabat atau pihak ke tiga yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan semestinya dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana. Suatu perbuatan yang menyalahi atau menyimpang dari ketentuan peraturan yang ada dapat dikenakan sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja atau sanksi administrasi dan sanksi pidana.

c. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian financial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sebagaimana mestinya. Sanksi administrasi dapat berupa denda administrasi.

d. Sanksi Pidana

Menurut Muqodim (1999), sanksi pidana merupakan sanksi berupa siksaan atau penderitaan baik fisik, psikologis maupun dinansial yang merupakan benteng hukum terakhir agar norma-norma perpajakan dipatuhi. Ketentuan sanksi

pidana di bidang perpajakan diatur atau ditetapkan dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 dan telah di ubah dengan UU Nomor 10 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Sanksi pajak digunakan adalah skala likert yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (R), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Skor untuk pertanyaan positif adalah 5,4,3,2,1 dan pertanyaan negatif 1,2,3,4,5

e. Kepatuhan wajib pajak (KP)

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Alat ukur kepatuhan yang digunakan adalah skala likert yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (R), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Skor untuk pertanyaan positif adalah 5,4,3,2,1 dan pertanyaan negatif 1,2,3,4,5

f. Model Yang Digunakan

Untuk menguji pengaruh PP, KS, dan OM terhadap KP, secara matematis dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

$$KP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 SP + e$$

Notasi :

- α = Intercept / konstanta
- β = Koefisien regresi
- e = error term

Sedangkan kerangka model untuk melakukan analisis kepatuhan pajak disusun dengan melalui 4 model penelitian sebagai berikut :

1. $KP = \alpha + \beta PP + e$

Notasi :

- KP = Kepatuhan Pajak
- α = intercept / konstanta
- β = koefisien regresi
- PP = Pengetahuan Pajak
- e = error term

2. $KP = \alpha + \beta SP + e$

Notasi :

- KP = Kepatuhan Pajak

α	= intercept / konstanta
β	= koefisien regresi
SP	= Sanksi Pajak
e	= error term

Teknik Analisis Data

a. Pengujian Normalitas

Menurut Ghozali (2011:43) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Deteksi untuk uji normalitas dilakukan melalui perhitungan statistik skewness. Jika $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ 1,96 (distribusi data residual tidak normal), sebaliknya jika $Z_{hitung} < Z_{tabel}$ 1,96 (distribusi data residual normal). Adapun nilai Z_{hitung} skewness diperoleh dengan cara membagi angka statistic skewness dengan *standar error of skewness*.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011:44) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan mencermati *collinearity statistics*, nilai *tolerance* variabel independen tidak ada yang kurang dari 0,10 dan nilai VIF (*variance inflation factor*) tidak ada yang lebih dari 10

c. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011:47) uji otokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji otokorelasi akan menggunakan analisis hitung dan tabel Durbin-Watson, dengan ketentuan apabila $du < d < 4-du$ tidak ada otokorelasi antara residual periode t dengan residual t-1.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu persamaan ke

pengamatan lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas. Sedangkan jika varians berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Sedangkan model regresi yang baik adalah jika tidak terjadinya heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat menggunakan uji Gletser. Dalam uji ini apabila hasilnya $Sig > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. (Ghozali, 2011:83).

e. Pengujian Keباikan Model

Pengujian model penelitian secara statistik akan diukur dari nilai koefisien determinasi dan ANOVA. Nilai koefisien determinasi berada pada rentang nilai antara nol dan satu. Model dianggap baik apabila nilai R^2 yang mendekati satu. Sementara kriteria ANOVA berdasarkan nilai $sig < 0,05$, maka model dinilai baik.

f. Pengujian Signifikansi Pengaruh

Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen (PP dan SP) terhadap variabel dependen KP dengan analisis regresi berganda menggunakan ketentuan untuk nilai koefisien regresi ($\beta_{1-4} > 0$) dan p value ($sig < 0,05$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji kenormalan distribusi data. Uji normalitas dilakukan dengan metode *Kolmogrof-Smirnov Test*, dengan melihat nilai signifikansi yang dihasilkan KP 1,188, PP 1120 dan SP 1,155

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dilihat bahwa masing-masing data variabel yaitu pengetahuan pajak (X_1), sanksi pajak (X_2) dan kepatuhan wajib pajak (Y) tersebar secara normal, karena level Asymp. Sig. (2-tailed) sig $X_1 = 0,129$, sig $X_2 = 0,120$ dan sig Y = 0,110. Dengan demikian semua variabel penelitian memenuhi syarat untuk analisis regresi berganda.

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil perhitungan VIF dan tolerance. Nilai VIF untuk pengetahuan pajak (X_1) adalah 1,061, sanksi pajak (X_2) adalah 1,025, variabel bebas tersebut memiliki $VIF < 10$ dan nilai tolerance $> 0,1$ sehingga tidak terdapat gejala multikolinieritas antara variabel bebas, dan memenuhi syarat untuk dihitung dalam persamaan analisis regresi berganda.

Tabel 1. Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.647	5.161		3.329	.001
X1	.461	.120	.252	3.212	.002
X2	.275	.094	.242	2.502	.008

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2015

Dari Tabel di atas dapat dirumuskan model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 16,647 + 0,461 X_1 + 0,295 X_2$$

Persamaan regresi tersebut diketahui nilai konstanta sebesar 16,647 artinya tanpa adanya variabel pengetahuan pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) maka kepatuhan wajib pajak badan usaha adalah 16,647. Pengaruh masing-masing variabel independen (pengetahuan pajak dan sanksi pajak) yang mempengaruhi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) adalah:

- a) Bentuk pengaruh pengetahuan pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di wilayah KPP Pratama Bukittinggi adalah positif sebesar 0,461. Koefisien regresi bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha. Dengan nilai $t_{hitung} 3,212 > t_{tabel} 1,985$ (Sig 0,002 < 0,10), menunjukkan

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini menganalisis dua variabel independen yaitu pengetahuan pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y). berikut hasil olahan dengan bantuan SPSS.

bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha. Setiap peningkatan pengetahuan pajak sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,461.

- b) Bentuk pengaruh sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di wilayah KPP Pratama Bukittinggi adalah positif sebesar 0,295. Koefisien regresi bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. dengan nilai $t_{hitung} 2.502 > t_{tabel} 1,985$ (Sig 0,008 < 0,10), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha. Setiap peningkatan pengetahuan pajak sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,295.

Uji Hipotesis

- a) Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak badan usaha. Dengan kriteria jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

atau $Sig < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig > \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari analisis data yang dilakukan dengan SPSS 16.0 dapat disajikan analisis sebagai berikut:

Tabel 2. Anova

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	364.106	3	124.702	11.933	.000 ^a
Residual	886.801	93	9.643		
Total	1280.907	96			

a. Predictors: (Constant) X2, X1

b. Dependent Variable: Y

b. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan variabel independen (pengetahuan pajak dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Acuan yang digunakan adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < 0,10$ maka H_a diterima, akan tetapi jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $sig. > 0,10$ maka H_a ditolak. Dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

(1) Hipotesis 1

Hipotesis pertama diuji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikan pengaruh pengetahuan pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil analisis variabel pengetahuan pajak (X_1) adalah $3,212 > t_{tabel} 1,291$ ($sig 0,002 < 0,10$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di wilayah KPP Pratama Bukittinggi.

(2) Hipotesis 2

Hipotesis kedua diuji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikan pengaruh sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dari hasil analisis pada Tabel 16

halaman 74 t_{hitung} untuk variabel pengetahuan pajak (X_1) adalah $2.502 > t_{tabel} 1,291$ ($sig 0,008 < 0,10$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan badan usaha di wilayah KPP Pratama Bukittinggi.

SIMPULAN

a. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bukittinggi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak terdapat tiga indikator yaitu, pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan terhadap fungsi pajak, dan pengetahuan terhadap sistem perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan usaha di wilayah KPP Pratama

Bukittinggi. maka semakin tinggi pengetahuan pajak wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

b. Pengaruh Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Di KPP Pratama Bukittinggi

Sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak, karena dengan adanya aturan dan UU perpajakan yang menetapkan sanksi pajak sanksi adminstra dan sanksi pidana mengharuskan wajib pajak untuk taat akan aturan dan ketentuan yang sudah ada. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan membuat wajib pajak menjadi sangat takut untuk melanggar pajak.

Sanksi pajak harus pula didukung dengan pengetahuan wajib pajak terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dengan pengetahuan tersebut maka wajib pajak akan patuh dan tahu ada sanksi yang mengikat bagi wajib pajak jika mereka menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

c. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Di KPP Pratama Bukittinggi

Kepatuhan wajib pajak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang. Faktor tersebut dapat berasal dari diri wajib pajak itu sendiri dan dari pihak fiskus. Salah satu bentuk faktor yang berasal dari wajib pajak adalah pengetahuan pajak bahwa pajak yang dibayar adalah untuk keperluan bersama.

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak dan diringi dengan pengetahuan akan adanya sanksi perpajakan maka

tingkat kepatuhan wajib pajak akan ikut naik. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pajak maka wajib pajak akan mau membayar pajak. Dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat jenderal pajak penyuluhan dan pelayanan humas .(2008). *Persandingan susunan dalam naskah undsang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya*.
- Agus Nugroho Jatmico. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)*. Tesis.
- Anastasia Diana danLilisSetiawati. (2009). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, danPenuntunPraktis*. CV Andi Offset: Yogyakarta
- Direktorat jenderal pajak penyuluhan dan pelayanan humas. (2011) *Buku panduan Hak dan Kewajiban wajib pajak*
- BanuWitono. (2008). Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak.
- Direktorat Jendral pajak. (2007). *Laporan Keuangan Tahunan 2007 Direktorat Jendral Pajak*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.3
- Lisnawati. (2012). "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)".*Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia. Bandung
- Mardiasmo.(2006). *Perpajakan*. CV Andi Offset: Yogyakarta

- PrimanditaFitriandi,
YudaAryanto&AgusPujiPriyono.(2011). *KomplikasiUndang-Undang Pajak Terlengkap*. Salemba Empat: Jakarta
- Romandana Anggarini. (2012). “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Artikel Ilmiah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya.
- SitiKurniaRahayudan Ely Suhayati. (2010). *Perpajakan: Teori Dan TeknisPerhitungan*. GrahaIlmu: Yogyakarta
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayo. (2006). *Perpajakan: Konsep TeoridanIsu*. Prenada Media Group: Jakarta
- Supriyati dan Nur Hidayati.(2008). “PengaruhPengetahuanPajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ”.*Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi (Vol 7 Nomor 1, Mei)*.
- Waluyo.(2005). *Perpajakan Indonesia, Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru edisi.3*. Jakarta: Salemba Empat.